



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi, sesuai estetika kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu mengatur penataan menara telekomunikasi bersama di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 16), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya ;

5. Operator adalah penyelenggara jasa dan / atau jaringan telekomunikasi yang mendapat Persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya ;
6. Pengelola Menara adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang mengelola menara yang digunakan secara bersama untuk keperluan telekomunikasi ;
7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah , badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan pertahanan dan keamanan negara ;
8. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi ;
9. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa kontruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain ;
10. Menara Telekomunikasi adalah seperangkat bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/ bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi;
11. Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat MTB adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi ;
12. Menara Telekomunikasi Existing adalah Menara Telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini ;
13. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau asset Pemerintah Daerah, yang dimiliki maupun dikuasai yang bergerak atau tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang merupakan asset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan/penempatan MTB adalah untuk menjaga kepentingan umum, menata dan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi di daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penempatan MTB adalah untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi yang ada, dengan mengarahkan kepada penggunaan/pengelolaan menara bersama sehingga dapat dicapai daya guna dan hasil guna dalam penggunaan/pengelolaannya maupun penggunaan lahan.

BAB III

POLA PENYEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA, TITIK LOKASI, BENTUK DAN KETINGGIAN

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran titik lokasi MTB dilakukan dengan memperhatikan kepadatan gedung, gedung bertingkat, permukiman, geomorfologi kota, keberadaan menara telekomunikasi yang ada (existing) serta kepadatan pemakaian jasa;

- (2) Dalam pembangunan MTB disesuaikan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi, serta jarak antar menara minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 5

Untuk penambahan pembangunan MTB di Kabupaten Kudus masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Kecamatan Kota maksimal : 2 titik MTB di atas permukaan tanah, sedangkan di atas gedung 5 titik MTB;
- b. Kecamatan Kaliwungu 5 titik MTB;
- c. Kecamatan Gebog 5 titik MTB;
- d. Kecamatan Dawe 7 titik MTB;
- e. Kecamatan Bae 5 titik MTB;
- f. Kecamatan Jekulo 7 titik MTB;
- g. Kecamatan Mejobo 5 titik MTB;
- h. Kecamatan Jati 5 titik MTB;
- i. Kecamatan Undaan 7 titik MTB.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi yang mendapat persetujuan adalah pembangunan MTB dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan, kenyamanan, keselamatan masyarakat, estetika dan kelestarian lingkungan;
- (2) Pembangunan MTB dapat dilakukan oleh Badan Hukum maupun oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pembangunan infrastruktur MTB dimaksudkan untuk menyediakan jasa layanan antara lain GSM, CDMA, Wireless LAN, 3G, TV, Radio dan yang sejenisnya.

Pasal 7

- (1) Pembangunan MTB diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :
 - a. Menara Tunggal (Monopole);
 - b. Menara Rangka (Self Support);
- (2) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
- (3) Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat berbagai simpul untuk menyatukannya.

Pasal 8

- (1) MTB dapat diletakkan di atas bangunan gedung atau di atas tanah;
- (2) MTB yang diletakkan di atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhitungkan kekuatan konstruksi bangunan gedung untuk menyangga, serta diprediksi terhadap beban-beban yang mungkin timbul;
- (3) MTB yang diletakkan di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jenis dan kekuatan tanah.

Pasal 9

- (1) Pembangunan MTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah pembangunan menara telekomunikasi tunggal atau rangka dengan batasan ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah;
- (2) Khusus ketinggian menara telekomunikasi yang berada dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENEMPATAN MTB

Pasal 10

- (1) Penempatan MTB dapat dilakukan oleh operator atau badan hukum yang bergerak dibidang konstruksi menara;
- (2) Setiap penempatan MTB wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ;
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan;
 - b. Tanda Bukti Kepemilikan/Penguasaan Atas Tanah/Bangunan;
 - c. Gambar Rencana yang terdiri dari Sket Situasi Gambar Site Plan dan Gambar Konstruksi serta perhitungan konstruksi;
 - d. Persetujuan Penyelenggaraan Jaringan/Jasa Telekomunikasi dari instansi yang berwenang;
 - e. KTP/Surat Keterangan Domisili warga;
 - f. Persetujuan Lingkungan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - g. Asuransi keselamatan lingkungan;
 - h. Asli persetujuan warga dan daftar hadir sosialisasi diketahui Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat dan dalam radius ketinggian tower
 - i. Perjanjian sewa menyewa;
 - j. Sonder tanah;
 - k. Pengumuman di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

- (3) Persetujuan penempatan MTB sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi salah satu persyaratan bagi pengajuan Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (HO);
- (4) Sebelum persetujuan penempatan MTB diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Kudus, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian teknis oleh tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN MTB

Pasal 12

- (1) Untuk meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, operator diwajibkan memanfaatkan MTB;
- (2) Apabila secara teknis memungkinkan, operator dapat memanfaatkan Menara yang ada untuk digunakan MTB;
- (3) MTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Operator atau Badan Hukum sesuai titik lokasi;
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bergerak di Bidang Pengelolaan Menara Bersama.

Pasal 13

Menara telekomunikasi yang dibangun dengan memanfaatkan asset yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Operator Menara untuk membangun MTB dengan memanfaatkan asset yang dimiliki / dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria tertentu seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio dan radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB VII

MASA BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Pasal 16

- (1) Persetujuan penempatan MTB berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ;
- (2) Pemegang persetujuan dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan persetujuan apabila jangka waktu persetujuan berakhir ;
- (3) Pengajuan perpanjangan persetujuan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya persetujuan dengan melampirkan Persetujuan asli.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian MTB secara berkala dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Kudus;
- (2) Setiap pengelola MTB wajib memberikan laporan operasional MTB yang dikelola kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Kudus setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam rangka pengendalian pembangunan MTB setiap pengelola MTB diwajibkan untuk menyerahkan rencana pengembangan pembangunan MTB 1 (satu) tahun mendatang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Kudus, dan diterima selambat-lambatnya bulan ke-10 tahun berjalan.

BAB IX

KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan dan keindahan kota, operator dan pengelola menara wajib melakukan perawatan secara rutin terhadap MTB;
- (2) Dalam pengelolaan MTB, operator dan pengelola menara wajib berlaku adil dan tidak berpihak.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Menara telekomunikasi yang telah dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2008

BUPATI KUDUS

Ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 27